



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2018

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 2018 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi

11

- Kegiatan ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak
- Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11 dan PP Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
- Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21
- Setiap responden wajib memberikan keterangan dengan benar yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 27)

Tata Cara Pengisian Kuesioner

- Isian ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan kata-kata menggunakan huruf balok, sedangkan angka ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
- Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified).
Contoh: Blok IIA Kolom 2 Jumlah Kapal pada 1 Januari 2017

350

BLOK I. KETERANGAN UMUM

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|
| 1. Provinsi | | | □ □ |
| 2. Kabupaten/Kota*) | | | □ □ |
| 3. Nomor Urut Instansi | | | □ □ □ |
| 4. Nama Instansi | | | |
| 5. Alamat Instansi | | | |
| 6. Satuan Harga Kapal | 1. Rupiah 2. Ribu Rupiah | 3. Juta Rupiah 4. Miliar Rupiah | □ |
| 7. Tanggal Pencacahan | | | |

*) Coret yang tidak sesuai



CARA PENGISIAN KUESIONER BLOK II DAN BLOK III

BLOK IIA & IIB. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI

Kolom (1): Jenis Kapal

Isikan semua jenis kapal yang menjadi barang modal (kapal usaha atau kapal yang dimiliki perusahaan dan instansi di suatu wilayah). Jika data jenis kapal berbeda dengan rincian pada kolom ini, tuliskan jenis kapal sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia mulai baris ke 9 dan seterusnya. Jenis-jenis kapal adalah sebagai berikut:

- a. **Barge** adalah perahu datar yang dibangun terutama untuk transportasi sungai dan kanal barang berat.
- b. **Diving Support Vessel** adalah kapal yang digunakan sebagai dasar mengambang untuk proyek-proyek menyelam profesional.
- c. **Drillship** adalah kapal maritim yang telah dilengkapi dengan alat pengeboran.
- d. **Floating Production Storage And Offloading Vessel (FPSO)** adalah sebuah jenis sistem tangki mengambang yang digunakan oleh industri minyak lepas pantai dan gas yang dirancang untuk mengambil semua minyak atau gas yang dihasilkan dari platform terdekat atau *template*, memproses dan menyimpannya sampai minyak atau gas dapat diturunkan ke kapal tanker atau diangkut melalui pipa.
- e. **Horpe Barge** adalah jenis kapal non-mekanik atau kapal yang tidak bisa bergerak dengan sendirinya yang dirancang untuk membawa bahan-bahan, seperti batu, pasir, tanah dan sampah untuk dibuang ke laut, sungai atau untuk reklamasi tanah.
- f. **Kapal Angkat Berat (Heavy Lift Ship)** adalah kapal yang dirancang untuk memindahkan beban yang tidak dapat ditangani oleh kapal-kapal biasanya.
- g. **Kapal Berlayar (Sailing Ship)** adalah kapal bertenaga angin besar.
- h. **Kapal Dereak (Crane Vessel)** adalah kapal yang khusus untuk mengangkat beban berat.
- i. **Kapal Kabel (Cable Ship)** adalah kapal laut yang dirancang dan digunakan untuk memasang kabel bawah air untuk telekomunikasi, listrik, dan sebagainya.
- j. **Kapal Kargo (Container Ship)** adalah kapal yang membawa semua beban di dalam truk ukuran kontainer intermodal dengan sebuah teknik yang disebut *containerization*.
- k. **Kapal Kargo/Kapal Barang (Cargo Ships)** adalah setiap jenis kapal atau kapal yang membawa kargo, barang, dan bahan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain.
- l. **Kapal Pemadam Kebakaran (Shipboard Fires/Fireboats)** adalah perahu khusus, sering menyerupai kapal tunda, dilengkapi dengan pompa dan nosel yang dirancang untuk memerangi kebakaran pantai dan kebakaran kapal.
- m. **Kapal Pembawa Mobil (Car Carrier Ship)** adalah kapal yang dirancang untuk membawa kargo roda seperti mobil, truk, *semi-trailer truck*, *trailer*, dll.
- n. **Kapal Penangkap Ikan (Fishing Vessel)** adalah kapal yang dirancang untuk kegiatan penangkapan ikan.
- o. **Kapal Penelitian (Research Vessel, RV atau R/V)** adalah kapal yang dirancang dan dilengkapi untuk melakukan penelitian di laut.
- p. **Kapal Pengerukan (Dredging)** adalah kapal yang dirancang dan digunakan dalam kegiatan penggalian dan biasanya beroperasi di sebagian bawah air laut atau laut dangkal.
- q. **Kapal Penumpang (Ferry)** adalah bentuk transportasi, yakni perahu atau kapal yang digunakan untuk membawa penumpang dan kendaraan mereka di badan air.
- r. **Kapal Perang (Warship)** adalah kapal yang dibangun dan terutama ditujukan untuk pertempuran.
- s. **Kapal Pesiar (Cruise Ship)** adalah kapal penumpang yang digunakan untuk pelayanan kesenangan.
- t. **Kapal Selam (Submarine)** adalah kapal yang mampu beroperasi independen di bawah permukaan air.
- u. **Kapal Tunda (Tugboat)** adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan.
- v. **Kargo Curah/Bulker (Bulk Carrier)** adalah kapal dagang yang dirancang khusus untuk mengangkut kargo curah *unpacked*, seperti: biji-bijian, batu bara, bijih, dan semen.
- w. **Landing Craft** adalah kapal pendaratan amfibi untuk tangki di *beachheads*.
- x. **Pelabuhan Kapal Tunda (Harbor Tugs)** adalah kapal yang digunakan di pelabuhan untuk membantu *docking* dan keberangkatan kapal.
- y. **Platform Supply Vessel** adalah kapal yang dirancang khusus untuk memasok *platform* minyak lepas pantai.
- z. **Tanker** adalah kapal yang dirancang untuk mengangkut cairan dalam jumlah besar.
- aa. **Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan** adalah perahu atau kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut.

Kolom (2): Jumlah Kapal

Isikan jumlah kapal yang menjadi barang modal pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 menurut jenisnya dalam satuan unit.

Kolom (3): Penambahan Kapal

Isikan penambahan kapal yang menjadi barang modal selama tahun 2017 dan 2016 menurut jenisnya dalam satuan unit.

Kolom (4): Harga Kapal/Unit

Isikan rata-rata harga kapal per unit pada tahun 2017 dan 2016 menurut jenisnya. Rata-rata harga kapal per unit merupakan harga konsumen yang sudah mencakup biaya pemindahan kepemilikan.

Kolom (5): Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Ijin Operasional Kapal

Isikan total biaya pemindahan kepemilikan dan ijin operasional kapal yang dibayarkan oleh pemilik kapal kepada OPD/instansi terkait pada tahun 2017 dan 2016.

BLOK IIIA & IIIB. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN

Kolom (1): Jenis Kapal

Pada kolom ini kapal dibedakan menurut dua jenis, yaitu perahu tanpa motor dan perahu/kapal motor.

Kolom (2): Jumlah Kapal

Isikan jumlah kapal yang menjadi barang modal pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 menurut jenisnya dalam satuan unit.

Kolom (3): Penambahan Kapal

Isikan penambahan kapal yang menjadi barang modal selama tahun 2017 dan 2016 menurut jenisnya dalam satuan unit.

Kolom (4): Harga Kapal/Unit

Isikan rata-rata harga kapal per unit pada tahun 2017 dan 2016 menurut jenisnya. Rata-rata harga kapal per unit merupakan harga konsumen yang sudah mencakup biaya pemindahan kepemilikan.

Kolom (5): Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Ijin Operasional Kapal

Isikan total biaya pemindahan kepemilikan dan ijin operasional kapal yang dibayarkan oleh pemilik kapal kepada OPD/instansi terkait pada tahun 2017 dan 2016.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Tuliskan nama, jabatan, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi.

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isinya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

CATATAN:

- Pengisian data tahun 2016 dapat ditulis (menggunakan pensil) terlebih dahulu berdasarkan kuesioner tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi ulang data tahun 2016 apabila terjadi perubahan data.
- Blok IIA Kolom (2) = Blok IIIA Kolom (2)
- Blok IIA Kolom (3) = Blok IIIA Kolom (3)

CATATAN: Data jumlah dan penambahan kapal dapat diisi menurut fungsi, ukuran atau keduanya tergantung ketersediaan data pada dinas/instansi terkait.

BLOK IIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI SELAMA TAHUN 2017

| Jenis Kapal (1) | Jumlah Kapal pada 1 Januari 2017 (unit) (2) | Penambahan Kapal selama 2017 (unit) (3) | Harga Kapal/unit (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5) (4) | Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Ijin Operasional Kapal (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5) (5) |
|---|--|--|--|---|
| 1. Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan | | | | |
| 2. Kapal Penangkap Ikan (<i>Fishing Vessel</i>) | | | | |
| 3. Kapal Kargo (<i>Container Ship</i>) | | | | |
| 4. Kapal Kargo/Kapal Barang (<i>Cargo Ships</i>) | | | | |
| 5. Kapal Penumpang (<i>Ferry</i>) | | | | |
| 6. Kapal Pengerukan (<i>Dredging</i>) | | | | |
| 7. Kapal Penelitian (<i>Research Vessel, RV atau R/V</i>) | | | | |
| 8. Kapal Tunda (<i>Tugboat</i>) | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |

BLOK IIIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN SELAMA TAHUN 2017

| Jenis Kapal | Jumlah Kapal pada 1 Januari 2017 (unit) | Penambahan Kapal selama 2017 (unit) | Harga Kapal/unit (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5) | Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Ijin Operasional Kapal (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5) |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Perahu Tanpa Motor | | | | |
| a. Jukung | | | | |
| b. Perahu Papan | | | | |
| 2 Perahu / Kapal Motor | | | | |
| a. Motor Tempel | | | | |
| b. Kapal Motor < 5 GT | | | | |
| c. Kapal Motor 5 – 10 GT | | | | |
| d. Kapal Motor 11 – 20 GT | | | | |
| e. Kapal Motor 21 – 30 GT | | | | |
| f. Kapal Motor 31 – 50 GT | | | | |
| g. Kapal Motor 51 – 100 GT | | | | |
| h. Kapal Motor 101 – 200 GT | | | | |
| i. Kapal Motor 201 – 300 GT | | | | |
| j. Kapal Motor 301 – 500 GT | | | | |
| k. Kapal Motor 501 – 1000 GT | | | | |
| l. Kapal Motor ≥ 1000 GT | | | | |

Catatan : GT (*Grosstonage*) disebut juga Tonase Kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*). Tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 kaki kubik yang setara dengan 2,83 kubik meter.

CATATAN : Data jumlah dan penambahan kapal dapat diisi menurut fungsi, ukuran atau keduanya tergantung ketersediaan data pada dinas/instansi terkait.

BLOK IIB. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI SELAMA TAHUN 2016

| Jenis Kapal | Jumlah Kapal pada 1 Januari 2016 (unit) | Penambahan Kapal selama 2016 (unit) | Harga Kapal/unit (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5) | Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Ijin Operasional Kapal (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5) |
|---|---|-------------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan | | | | |
| 2. Kapal Penangkap Ikan (<i>Fishing Vessel</i>) | | | | |
| 3. Kapal Kargo (<i>Container Ship</i>) | | | | |
| 4. Kapal Kargo/Kapal Barang (<i>Cargo Ships</i>) | | | | |
| 5. Kapal Penumpang (<i>Ferry</i>) | | | | |
| 6. Kapal Pengerukan (<i>Dredging</i>) | | | | |
| 7. Kapal Penelitian (<i>Research Vessel, RV atau R/V</i>) | | | | |
| 8. Kapal Tunda (<i>Tugboat</i>) | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |

BLOK IIIB. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN SELAMA TAHUN 2016

| Jenis Kapal | Jumlah Kapal pada 1 Januari 2016 (unit) | Penambahan Kapal selama 2016 (unit) | Harga Kapal/unit (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5) | Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Ijin Operasional Kapal (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5) |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Perahu Tanpa Motor | | | | |
| a. Jukung | | | | |
| b. Perahu Papan | | | | |
| 2 Perahu / Kapal Motor | | | | |
| a. Motor Tempel | | | | |
| b. Kapal Motor < 5 GT | | | | |
| c. Kapal Motor 5 – 10 GT | | | | |
| d. Kapal Motor 11 – 20 GT | | | | |
| e. Kapal Motor 21 – 30 GT | | | | |
| f. Kapal Motor 31 – 50 GT | | | | |
| g. Kapal Motor 51 – 100 GT | | | | |
| h. Kapal Motor 101 – 200 GT | | | | |
| i. Kapal Motor 201 – 300 GT | | | | |
| j. Kapal Motor 301 – 500 GT | | | | |
| k. Kapal Motor 501 – 1000 GT | | | | |
| l. Kapal Motor ≥ 1000 GT | | | | |

Catatan : GT (*Grosstonage*) disebut juga Tonase Kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*). Tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 kaki kubik yang setara dengan 2,83 kubik meter.

BLOK IV. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1. Nama Pemberi Informasi | | 4. Tanda Tangan dan Cap Instansi | |
| 2. Jabatan | | | |
| 3. Nomor Telepon/HP | | | |

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 1. Nama Pencacah | | 1. Nama Pengawas | |
| 2. Tanggal Pencacahan | | 2. Tanggal Pengawasan | |
| 3. Tanda Tangan | | 3. Tanda Tangan | |

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage: <http://www.bps.go.id> e-mail: bpsHQ@bps.go.id